



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 4449/UN40/HK/2019**

TENTANG

**KELOMPOK KEMAMPUAN EKONOMI ORANG TUA/WALI CALON MAHASISWA
DAN KELOMPOK TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI NASIONAL
MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR SELEKSI BERSAMA
MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- bahwa penetapan kelompok kemampuan ekonomi orang tua/wali calon mahasiswa dan kelompok tarif Uang Kuliah Tunggal untuk mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun Akademik 2019/2020 perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua/wali calon mahasiswa;
 - bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu menentukan kelompok kemampuan ekonomi orang tua/wali calon mahasiswa dan kelompok tarif Uang Kuliah Tunggal Universitas Pendidikan Indonesia Jalur SNMPTN dan SBMPTN Tahun Akademik 2019/2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelompok Kemampuan Ekonomi Orang Tua/Wali calon Mahasiswa dan Kelompok Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
13. Peraturan Rektor Nomor 3259/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
14. Peraturan Rektor Nomor 12368/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN EKONOMI ORANG TUA/WALI CALON MAHASISWA DAN KELOMPOK TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan kelompok kemampuan ekonomi orang tua/wali calon mahasiswa dan kelompok tarif uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun akademik 2019/2020.

Pasal 2

- (1) Kemampuan ekonomi orang tua/wali calon mahasiswa adalah jumlah penghasilan yang diperoleh orang tua/ wali calon mahasiswa dalam satu bulan.
- (2) Tarif UKT didasarkan pada kemampuan ekonomi orang tua/wali calon mahasiswa dan jumlah tanggungan orang tua/wali calon mahasiswa.
- (3) Jumlah tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah anak kandung yang belum menikah.
- (4) Kelompok kemampuan ekonomi orang tua/wali calon mahasiswa ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Kelompok tarif UKT bagi mahasiswa baru jalur SNMPTN dan jalur SBMPTN tahun akademik 2019/2020 ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Besaran tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3, ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Calon mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang dinyatakan diterima/lulus seleksi SNMPTN dan SBMPTN diwajibkan melakukan pengisian ulang data induk mahasiswa secara *online* untuk melengkapi biodata yang sudah dimasukkan pada saat pendaftaran seleksi SNMPTN dan SBMPTN.
- (2) Penentuan tarif kelompok UKT didasarkan pada data kemampuan ekonomi orang tua/wali calon mahasiswa berdasarkan data pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Pembayaran UKT semester 1 dilakukan dengan cara penyetoran tunai melalui teller di seluruh cabang Bank Negara Indonesia (BNI) 1946; transfer dari ATM BNI 1946 atau *E-Banking* BNI dengan menggunakan nomor seleksi SNMPTN sebagai referensi pembayaran.
- (2) Calon mahasiswa UPI yang sudah melakukan registrasi dan membayar UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapat fasilitas Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dapat berfungsi sebagai ATM.

Pasal 7

Pembayaran UKT semester berikutnya dilakukan secara tunai melalui teller di seluruh cabang BNI 1946, autodebet dari rekening mahasiswa yang bersangkutan atau dapat melalui transfer dari ATM BNI 1946 atau *E-Banking* BNI.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 12194/UN40/HK/2018 tentang Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun Akademik 2019/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : 4449

TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN EKONOMI ORANGTUA/WALI CALON MAHASISWA DAN KELOMPOK TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

**KELOMPOK KEMAMPUAN EKONOMI ORANG TUA/WALI
CALON MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
DAN JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

No	Jumlah Tanggungan (anak kandung)	Penurunan Kelompok Tarif UKT
1.	1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) orang	Tidak ada penurunan
2.	4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang	Turun 1 kelompok
3.	Di atas 6 (enam) orang	Turun 2 Kelompok



→ Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

LAMPIRAN II

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR. : 4419

TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN EKONOMI ORANGTUA/WALI CALON MAHASISWA DAN KELOMPOK TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

**KELOMPOK TARIF UANG KULIAH TUNGGAL
CALON MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
DAN JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

No	Kemampuan Ekonomi Orang tua/Wali Calon Mahasiswa	Kelompok Tarif UKT
1.	Penghasilan lebih kecil atau sama dengan Rp. 500.000,-	kelompok I
2.	Penghasilan Rp. 500.001,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-	kelompok II
3.	Penghasilan Rp. 1.000.001,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-	kelompok III
4.	Penghasilan Rp. 2.000.001,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-	kelompok IV
5.	Penghasilan Rp. 3.000.001,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-	kelompok V
6.	Penghasilan Rp. 5.000.001,- sampai dengan Rp. 7.000.000,-	kelompok VI
7.	Penghasilan Rp. 7.000.001,- sampai dengan Rp. 9.000.000,-	kelompok VII
8.	Penghasilan di atas Rp. 9.000.001,-	kelompok VIII



Rektor
Kadarohman

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN EKONOMI ORANGTUA/WALI CALON MAHASISWA DAN KELOMPOK TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

DAFTAR BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Unit Kerja	Kode	Jenjang	Departemen/Program Studi	Uang Kuliah Tunggak							
				Kelompok I Lebih Kecil atau sama dengan Rp. 500.000	Kelompok II Rp. 500.001 sampai dengan Rp. 1.000.000	Kelompok III Rp. 1.000.001 sampai dengan Rp. 2.000.000	Kelompok IV Rp. 2.000.001 sampai dengan Rp. 3.000.000	Kelompok V Rp. 3.000.001 sampai dengan Rp. 4.000.000	Kelompok VI Rp. 4.000.001 sampai dengan Rp. 5.000.000	Kelompok VII Rp. 5.000.001 sampai dengan Rp. 9.000.000	Kelompok VIII Di atas Rp. 9.000.001
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	A015	SI	Administrasi Pendidikan	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000
	A025	SI	Bimbingan dan Konseling	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000
	A075	SI	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000
	A065	SI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000
	A045	SI	Pendidikan Khusus	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000
	A055	SI	Teknologi Pendidikan	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000
	A035	SI	Pendidikan Masyarakat	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000
	A085	SI	Perpustakaan dan Informasi	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000
	A505	SI	Psikologi	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000
	B565	SI	Ilmu Komunikasi	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIS)	B085	SI	Ilmu Pendidikan Agama Islam	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.405.000	5.640.000	5.875.000
	B545	SI	Manajemen Industri Catering	500.000	1.000.000	3.525.000	4.230.000	4.700.000	5.405.000	5.640.000	5.875.000
	B535	SI	Manajemen Pemasaran Pariwisata	500.000	1.000.000	3.525.000	4.230.000	4.700.000	5.405.000	5.640.000	5.875.000
	B525	SI	Pendidikan Resort dan Leisure	500.000	1.000.000	3.525.000	4.230.000	4.700.000	5.405.000	5.640.000	5.875.000
	B035	SI	Pendidikan Geografi	500.000	1.000.000	3.525.000	4.230.000	4.700.000	5.405.000	5.640.000	5.875.000
	B095	SI	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	4.945.000	5.160.000	5.375.000
	B015	SI	Pendidikan Kewarganegaraan	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	4.945.000	5.160.000	5.375.000
	B025	SI	Pendidikan Sejarah	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	4.945.000	5.160.000	5.375.000
	B105	SI	Pendidikan Sosiologi	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	4.945.000	5.160.000	5.375.000
	B555	SI	Sains Informasi Geografi	500.000	1.000.000	3.525.000	4.230.000	4.700.000	5.405.000	5.640.000	5.875.000
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS)	C015	SI	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	C505	SI	Bahasa dan Sastra Inggris	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	C045	SI	Pendidikan Bahasa Arab	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	C025	SI	Pendidikan Bahasa Sunda	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	C515	SI	Bahasa dan Sastra Indonesia	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	C035	SI	Pendidikan Bahasa Inggris	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	C055	SI	Pendidikan Bahasa Jepang	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	C065	SI	Pendidikan Bahasa Jerman	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	C075	SI	Pendidikan Bahasa Perancis	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	C115	SI	Pendidikan Bahasa Korea	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA)	D525	SI	Biologi	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	5.200.000	6.240.000	6.760.000	7.280.000
	D515	SI	Fisika	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	5.200.000	6.240.000	6.760.000	7.280.000
	D545	SI	Ilmu Komputer	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	5.200.000	6.240.000	6.760.000	7.280.000
	D405	SI	Pendidikan IPA (International Program On Science Education)	500.000	1.000.000	4.500.000	5.400.000	6.000.000	7.200.000	7.800.000	8.400.000
	D535	SI	Kimia	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	5.200.000	6.240.000	6.760.000	7.280.000
	D505	SI	Matematika	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	5.200.000	6.240.000	6.760.000	7.280.000
	D035	SI	Pendidikan Biologi	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	5.200.000	6.240.000	6.760.000	7.280.000
	D025	SI	Pendidikan Fisika	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	5.200.000	6.240.000	6.760.000	7.280.000

Unit Kerja	Kode	Jenjang	Departemen/Program Studi	Uang Kuliah Tunggal							
				Kelompok I Lebih Kecil atau sama dengan Rp. 500.000	Kelompok II Rp. 500.001 sampai dengan Rp. 1.000.000	Kelompok III Rp. 1.000.001 sampai dengan Rp. 2.000.000	Kelompok IV Rp. 2.000.001 sampai dengan Rp. 3.000.000	Kelompok V Rp. 3.000.001 sampai dengan Rp. 5.000.000	Kelompok VI Rp. 5.000.001 sampai dengan Rp. 7.000.000	Kelompok VII Rp. 7.000.001 sampai dengan Rp. 9.000.000	Kelompok VIII Di atas Rp. 9.000.001
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPK)	D055	S1	Pendidikan Ilmu Komputer	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	5.200.000	6.240.000	6.760.000	7.280.000
	D045	S1	Pendidikan Kimia	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	5.200.000	6.240.000	6.760.000	7.280.000
	D015	S1	Pendidikan Matematika	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	5.200.000	6.240.000	6.760.000	7.280.000
	E065	S1	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	E075	S1	Pendidikan Tata Boga	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	E085	S1	Pendidikan Tata Busana	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	E015	S1	Pendidikan Teknik Arsitektur	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	E025	S1	Pendidikan Teknik Bangunan	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	E045	S1	Pendidikan Teknik Elektro	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	E055	S1	Pendidikan Teknik Mesin	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	E095	S1	Pendidikan Teknologi Agroindustri	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	E515	S1	Arsitektur	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	E545	S1	Teknik Sipil	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	E505	S1	Teknik Elektro	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
	F505	S1	Ilmu Keolahragaan	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000
F085	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000	
F025	S1	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000	
F015	S1	Pendidikan Kepeleatihan Olahraga	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000	
L515	S1	Akuntansi	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000	
L505	S1	Manajemen	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000	
L015	S1	Pendidikan Akuntansi	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000	
L045	S1	Pendidikan Ekonomi	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000	
L025	S1	Pendidikan Bisnis	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000	
L035	S1	Pendidikan Manajemen Perkantoran	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000	
L525	S1	Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000	
M015	S1	Pendidikan Seni Rupa	500.000	1.000.000	3.525.000	4.230.000	4.700.000	5.640.000	6.110.000	6.580.000	
M025	S1	Pendidikan Seni Tari	500.000	1.000.000	3.525.000	4.230.000	4.700.000	5.640.000	6.110.000	6.580.000	
M035	S1	Pendidikan Seni Musik	500.000	1.000.000	3.525.000	4.230.000	4.700.000	5.640.000	6.110.000	6.580.000	
M505	S1	Desain Komunikasi Visual	500.000	1.000.000	3.525.000	4.230.000	4.700.000	5.640.000	6.110.000	6.580.000	
G065	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000	
G075	S1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000	
G095	S1	Pendidikan Multimedia	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	5.200.000	6.240.000	6.760.000	7.280.000	
H065	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000	
H085	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000	
I065	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000	
I075	S1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000	
I095	S1	Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	5.200.000	6.240.000	6.760.000	7.280.000	
J065	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000	
J075	S1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000	
J505	S1	Kewirausahaan	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000	
K065	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000	
K075	S1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	500.000	1.000.000	2.925.000	3.510.000	3.900.000	4.680.000	5.070.000	5.460.000	
K095	S1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	500.000	1.000.000	3.225.000	3.870.000	4.300.000	5.160.000	5.590.000	6.020.000	



Prof. Dr. H. K. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002